

PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Isbat Nikah*, antara :

Pembanding, NIK 6207012302730001, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 23 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK 6207015205880004, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 12 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Klp, tanggal xxxxxx Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan 21 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Terbanding**) dengan Almarhum Suami Pemohon (**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) yang

dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2009 di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Pemohon, dan Termohon;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 9 Juli 2021, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding, tertanggal 12 Juli 2021;

Bahwa, kepada Termohon /Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 22 Juli 2021, sedangkan Pemohon/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juli 2021;

Bahwa, Termohon/Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada tanggal 26 Juli 2021, memori banding mana telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2021 sedangkan Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang tanggal 5 Agustus 2021;

Bahwa, Termohon/Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juli 2021, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang tanggal 26 Juli 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 9 Juli 2021 dengan Register Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Surat Nomor W16-A/1213/HK.05/VIII/2021, tanggal 09 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 9 Juli 2021 adalah 9 (sembilan) hari setelah putusan di bacakan yang di hadiri para pihak. Dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat(1) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). ;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori bandingnya Pembanding telah menyampaikan 8 (delapan) point keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang telah menyatakan sah pernikahan almarhum adiknya dengan Pemohon/Terbanding secara hukum Islam. Dari delapan point keberatan tersebut pada pokoknya mempermasalahkan agama almarhum adik Termohon/Pembanding beragama Islam, padahal sejak awal sampai meninggal dunia adik Termohon/Pembanding tetap beragama Kristen, mengapa dinyatakan oleh Majelis Pengadilan Agama Kuala Pembuang almarhum adik Pemohon telah beragama Islam sehingga dapat dinyatakan sah pernikahan dengan Pemohon/Terbanding. Kesimpulan yang disampaikan oleh Termohon/Pembanding menyatakan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah banyak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan alasan yang telah diuraian melalui delapan poin keberatan tersebut dalam memorinya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan Pembanding, perlu dipertegas bahwasanya dalam pertimbangan perkara *a quo* pemeriksaannya masih menggali dan menilai alat bukti sebagai rujukan utama dalam menguatkan dalil para pihak, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding akan difokuskan pada penilaian alat bukti kedua belah pihak agar memperoleh fakta hukum yang akurat dan berimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* fokus perselisihan para pihak adalah karena masing-masing pihak telah berbeda klaim (pernyataan tentang sesuatu) agama dari almarhum suami Pemohon selama menikah dan sebelum almarhum suami Pemohon/Terbanding meninggal dunia. Klaim dimaksud Pemohon/Terbanding menegaskan bahwa agama almarhum suami Pemohon/Terbanding saat menikah dan seterusnya tetap beragama Islam (vide : P.6), sedangkan Termohon/Pembanding menyebutkan sebelum meninggal dunia adiknya (Almarhum Suami Pemohon/Terbanding) beragama Kristen (vide :T.1,T.2,T.3 dan T.4) ;

Menimbang, bahwa syarat sah pernikahan adalah apabila pernikahan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu (lihat pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan), dari ketentuan tersebut kemudian antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding muncul problem utama yang menjadi perdebatan utama adalah masalah agama. Pemohon/ Terbanding mengklaim suaminya beragama Islam dan tetap beragama Islam, sedangkan Termohon/Pembanding menyatakan Suami Pemohon/ Terbanding (adik Termohon/Pembanding) selama pernikahan sampai meninggal dunia adalah beragama Kristen;

Menimbang, bahwa dari dua pernyataan tersebut kemudian dapat di gali dari keterangan para saksi maupun bukti tertulis yang diantaranya saksi-saksi menerangkan bahwa saat orang tua Pemohon/Terbanding menyatakan tentang agama calon suami Pemohon dijawab oleh kakak almarhum bahwasanya calon suami Pemohon/Terbanding beragama Islam, keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon/Pembanding saat di persidangan kecuali menunjukkan KTP, KK dan foto pemakaman secara kristen; dihubungkan dengan bukti P.6 berupa Fotokopi surat pemeriksaan pernikahan yang ditandatangani oleh Pemohon beserta almarhum suaminya, para saksi dan penghulu. Fakta tersebut mengandung dua peristiwa hukum yang berbeda yaitu saat menikah Pemohon/Terbanding dan suaminya beragama Islam sedangkan setelah menikah sampai meninggal dunia Almarhum suami Pemohon/Terbanding beragama Kristen;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah harus menjadi titik awal adanya telah terjadi peristiwa pernikahan sebagaimana telah ditentukan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan; karena saat itu calon suami Pemohon/Terbanding yang diperdebatkan tentang beda agama telah dengan rela hadir nikah dengan tatacara agama Islam dan menandatangani surat pemeriksaan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut harus dimaknakan Suami Pemohon telah benar saat menikah beragama Islam dan telah dilakukan ijab kabul menurut hukum pernikahan Islam, adapun problem suami Pemohon saat meninggal diurus dalam tata cara agama Kristen (T3 dan T.4) adalah persoalan lain karena putusnya perkawinan itu ada tiga yaitu karena kematian, karena perceraian akibat permohonan suami dan karena putusan hakim akibat gugatan Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tentang surat pemeriksaan pernikahan, dari bukti tersebut telah jelas ada pernikahan antara Pemohon/ Pembanding dengan Almarhum Suaminya telah pula terpenuhi syarat rukunnya secara Agama Islam, dihubungkan dengan jawaban Termohon/ Pembanding yang mengakui peristiwa itu termasuk anak-anak yang lahir akibat pernikahan dimaksud. Sehingga terhadap fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama bahwa benar antara Pemohon/Terbanding telah melakukan pernikahan secara hukum Islam dengan Almarhum Suaminya pada tanggal 14 Januari 2009, adapun bukti pernikahan berupa kutipan akta nikah yang seharusnya dimiliki pasangan bukan menjadi kewajiban baginya untuk mengurus, akan tetapi menjadi kewajiban petugas yang memeriksa menikah tersebut meskipun ternyata tidak ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa perkara Itsbat Nikah adalah pemeriksaan perkara terhadap peristiwa terjadinya pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara Agama Islam telah memenuhi syarat dan rukunnya bukan pada kondisi Agama setelah perkawinan yang salah satunya murtad. Sehingga fakta peristiwa perkawinan tersebut yang menjadi dasar utama pengambilan keputusan dalam perkara *a quo* yaitu dengan menggali apakah benar telah terjadi pernikahan secara hukum Islam atau tidak;

Menimbang, bahwa dalil Termohon/Pembanding yang menyatakan agama suami Pemohon/Terbanding adalah tetap beragama Kristen (T.1 dan T.2), memang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sudah menjadi keharusan untuk mengurus identitas diri berupa KTP dan KK harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil yaitu berupa : (a) surat pengantar dari RT dan RW, (b) dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain: 1. Kutipan Akta Kelahiran, 2. Ijazah atau surat Tanda Tamat Belajar, 3. KK, 4. KTP, 5. **Kutipan Akta Nikah** atau, 6. **Kutipan Akta cerai**;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta nikah yang menjadi syarat utama perubahan status dalam identitas yang di dalamnya termasuk untuk menentukan agama Suami Pemohon/Terbanding tidak mungkin diperoleh karena pernikahan Pemohon/Terbanding dengan almarhum Suaminya ternyata tidak dicatatkan oleh Penghulu yang bertugas saat itu sampai ke KUA. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden tersebut di atas dibubungkan dengan bukti Termohon/Pembanding tentang identitas Agama yang disebutkan dalam bukti T.1 dan T.2 sebagai alasan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang menjadi tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari beberapa item keberatan Termohon/Pembanding pada pokoknya hanya berupa keberatan tentang penyebutan agama suami Pemohon/Terbanding yang beragama Islam agar pernikahan Pemohon/Terbanding dengan almarhum Suaminya pada tanggal 14 Januari 2009 tidak dinyatakan sah, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketidak setujuan dan keberatan Termohon/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang diajukan banding ini bukan pada terpenuhinya syarat rukun pernikahan atau tidaknya pernikahan Pemohon/Terbanding dengan almarhum Suaminya, akan tetapi hanya mempersoalkan tentang agama adiknya *in casu* almarhum suami Pemohon/Terbanding, tanpa disadari keberatan Termohon/Pembanding

tersebut justru bertentangan dengan pengakuannya sendiri dalam jawaban di persidangan (vide; Jawaban Termohon/Pembanding yang mengakui dan membenarkan Permohonan Pemohon point 1, 2, 4, 5 dan 6 yaitu tentang tanggal menikah, status masing-masing calon sebelum menikah, jumlah maupun nama anak, tidak ada larangan menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut. Sebenarnya dari semua keberatan Termohon/Pembanding atas itsbat nikah yang diajukan Pemohon/ Terbanding tidak merugikan hak-hak keperdataan Termohon/Pembanding karena apapun akibat perkawinan Pemohon/Terbanding dengan almarhum Suaminya tetap berdampak hukum hanya kepada suami istri dan anak-anaknya bukan kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan itsbat nikah dari Pemohon/Terbanding adalah dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan dengan almarhum suaminya agar anak-anak yang lahir akibat perkawinan tersebut memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum, apalagi menurut Pemohon/Terbanding menyatakan bahwasanya anak kedua akta kelahirannya tidak disebutkan almarhum suaminya sebagai ayah kandung dan pernyataan bahwa nama bapaknya (almarhum Suami Pemohon/Terbanding) tidak dicantumkan dalam akta kelahiran anak kedua tersebut tidak dibantah oleh Termohon/Pembanding, padahal suami Pemohon/Terbanding telah meninggal dunia sebelum pernikahan dengannya dicatatkan agar bukti tersebut dapat dipergunakan oleh orang yang berkepentingan untuk itu;

Menimbang, bahwa anak memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-undang untuk mengetahui siapa orang tuanya karena kelahiran yang bersangkutan berasal dari bapak ibu yang jelas, hal itu telah diatur dalam pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai berikut : "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri".

Menimbang, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari akibat pernikahan sah (vide pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang

diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan) sehingga anak-anak tersebut harus terpenuhi hak-hak hukum dan kepastian hukumnya secara konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Dan pula dengan memperhatikan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwasanya Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak. Oleh karena sejak awal telah ternyata terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan almarhum Suaminya telah menikah secara hukum Islam dan telah memiliki dua orang anak, maka untuk memberikan ketegasan secara *ex Officio* Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan dictum tentang status dua anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Almarhum Suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon/Terbanding dengan almarhum suaminya (adik kandung Termohon/ Pembanding) telah dinyatakan sah, maka agar pernikahan dan segala implikasinya memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan diperintahkan kepada Pemohon/Terbanding untuk mencatatkan ke KUA dimana yang bersangkutan domisili;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding sebagai perempuan sering tidak mendapatkan keadilan dalam bidang hukum dan selalu mendapatkan diskriminasi, padahal perempuan adalah ibu dari anak-anak generasi penerus keluarga dan bangsa. Untuk memberikan jaminan keadilan Negara telah hadir melalui Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 angka (1) yang berbunyi : “Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan

hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”. Dalam Peraturan tersebut merupakan salah satu jaminan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Oleh karenanya melalui putusan ini hak-hak Pemohon/Terbanding sebagai perempuan harus dipenuhi dan dipulihkan;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya perkara *a quo* adalah juga dalam rangka memberikan akses keadilan dan kepastian anak yang lahir akibat perkawinan yang belum tercatatkan, kebutuhan tumbuh kembang anak secara umum apapun kondisinya baik lahir dalam kondisi diluar nikah, dalam pernikahan yang bermasalah ataupun yang keadaan yang lain tetap sebagai warga negara yang dilindungi Undang-undang dan sebagai anak dari orang tua yang melahirkan harus dipenuhi, apalagi anak dalam perkara *a quo* memang benar lahir dari akibat pernikahan yang sah jelas orang tua kandungnya. Terhadap keadaan tersebut keluarga dan orang tua wajib memenuhi amanat itu. Untuk lebih tegasnya dapat dilihat pada pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak; berbunyi sebagai berikut : “ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Menimbang, bahwa asas yang harus dipedomani dalam persidangan oleh para pihak baik yang menyatakan suatu hak atau bagi yang menyangkal adalah wajib membuktikan (*actori incumbit probatio*), hal itu sebagaimana ditentukan oleh pasal 283, 309 R.Bg jo pasal 1865 KUH Perdata yang intinya adalah : “Barang siapa mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Berdasarkan keadaan tersebut di atas setelah menilai semua alat bukti dan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang diajukan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding secara kelembagaan yang bertugas sebagai

Penyelenggara Kekuasaan Negara bidang yudicial amanat yang diemban adalah termasuk dalam mewujudkan perlindungan anak-anak Indonesia secara adil dan baik, maka dalam hal ini telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan dalil tentang pernikahan dengan almarhum suaminya secara Islam serta mampu membuktikan bahwa dari akibat pernikahannya tersebut telah lahir dua orang anak sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding di persidangan tidak mampu membuktikan bahwa saat almarhum adiknya menikah dengan Pemohon/Terbanding beragama Kristen, kecuali telah terungkap dari bukti Termohon/Pembanding benar bahwa Almarhum adiknya (suami Pemohon/Terbanding) sebelum meninggal dunia telah pindah beragama kristen. Oleh karena dalil bahwa agama almarhum adik Termohon/Pembanding saat menikah dengan Pemohon/Terbanding beragama Islam tidak terbantahkan, maka semua dalil maupun bukti dan keberatan Termohon/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, untuk mempertegas pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menampilkan Hadits Rasulullah saw dalam kitab Al-Sunan al Kubra Juz 10 halaman 252 sebagai berikut :

لبينة على لمدعى وليمين على من أنكر

Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan Termohon/Pembanding melalui memori bandingnya telah tidak mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan, maka putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Klp., tanggal 2 Juli 2021 Masehi, bertepatan

dengan 21 Dzulkaidah 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar"i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Klp tanggal 2 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan 21 Dzulkaidah 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum Suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 14 Januari 2009 di Desa Muara Dua, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 3. Menyatakan sah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxx , lahir di Kuala Pembuang tanggal xxxxxxJuli 2009 .
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kuala Pembuang xxxxxJuli 2013 ;
 4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan Almarhum Suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di KUA di mana Pemohon berdomisili;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan 15 Muharam 1443 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H. dan H. A. Rif., an, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PTA.PIk tanggal 09 Agustus 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Moklis. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.

H. A. Rif., an, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Drs. H. Moklis

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 130.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-

- Biaya materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).